



**PUTUSAN**

Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **GUNAWAN PRASETIO**;  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/23 Maret 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Tebing Indah Permai Nomor 10-11  
A, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan  
Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi,  
Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf (a)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika;  
Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf (b)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 tentang Narkotika; Atau;

Dakwaan Kedua:

Primair : Diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang  
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang;

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*



Subsida : Diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 13 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dalam Dakwaan Subsidiaritas Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Barang bukti berupa:

No.	Jenis barang bukti	Jumlah
01	BPKB Nomor Pol: B 1286 BRD	1 (satu) buah
02	Dollar Singapura @ 100	21 (dua puluh satu) lembar
03	Dollar Singapura @ 50	5 (lima) lembar
04	Dollar Singapura @ 10	5 (lima) lembar
05	Ringgit Malaysia @ 50	96 (sembilan puluh enam) lembar

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



06	Ringgit Malaysia @ 100	108 (seratus delapan) lembar
07	Rupiah Indonesia @ 100.000,00	200 (dua ratus) lembar
08	Rupiah Indonesia @ 50.000	100 (seratus) lembar
09	BPKB Nomor Pol: BG 8347 UL	1 (satu) buah
10	BPKB Nomor Pol: BG 8348 UL	1 (satu) buah
11	BPKB Nomor Pol: BK 8132 XZ	1 (satu) buah
12	BPKB Nomor Pol: BK 8181 KE	1 (satu) buah
13	BPKB Nomor Pol: BK 8245 XZ	1 (satu) buah
14	BPKB Nomor Pol: AA 1339 KC	1 (satu) buah
15	BPKB Nomor Pol: BK 9377 CG	1 (satu) buah
16	BPKB Nomor Pol: BK 8051 LN	1 (satu) buah
17	BPKB Nomor Pol: B 9087 BK	1 (satu) buah
18	BPKB Nomor Pol: B 9685 UDC	1 (satu) buah
19	BPKB Nomor Pol: BG 8272 UM	1 (satu) buah
20	BPKB Nomor Pol: KT 8149 MB	1 (satu) buah
21	BPKB Nomor Pol: BG 8951 AI	1 (satu) buah
22	BPKB Nomor Pol: BG 8423 Ac	1 (satu) buah
23	Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8347 UL	1 (satu) Unit
24	Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8348 UL	1 (satu) Unit
25	Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8132 XZ	1 (satu) Unit

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



26	Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8181 KE	1 (satu) Unit
27	Mitsubishi Truk Box, Tahun, Tahun 2009, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8245 XZ	1 (satu) Unit
28	Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, Nomor Pol: AA 1339 KC	1 (satu) Unit
29	Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Pol: BK 9377 CG	1 (satu) Unit
30	Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Pol: KT 8145 MB	1 (satu) Unit
31	Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna Putih, Nomor Pol: BK 8051 LN	1 (satu) Unit
32	Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna Coklat Muda, Nomor Pol: B 9087 BK	1 (satu) Unit
33	Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012, Wrana Kuning, Nomor Pol: 9685 UDC	1 (satu) Unit
34	Mitsubishi Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8272 UM	1 (satu) Unit
35	Mitsubishi Truck, Tahun 2004, Warna Kuning, Nomor Pol : BG 8332 UT	1 (satu) Unit
36	Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012, Warna Kuning, Nomor Pol ; BM 8456 JY	1 (satu) Unit
37	Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun 2004, Warna Orange, Nomor Pol: BG 8423 AC	1 (satu) Unit
38	Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun 2005, Warna Orange, Nomor Pol: BG 8951 AI	1 (satu) Unit
39	Forklip Merk Komatsu	2 (dua) unit
40	handphone Nokia Model 6275i	2 (satu) buah
41	handphone Nokia Model 6235	1 (satu) buah
42	handphone Nokia Model 6080	1 (satu) buah

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	handphone Nokia Model 100	1 (satu) buah
44	handphone Nokia Model 1280	1 (satu) buah
45	handphone Smartfren Model C 380	1 (satu) buah
46	Sertifikat Hak Milik Nomor 441 an. Trisno Sulistyawati	1 (satu) buah
47	Sertifikat Hak Milik Nomor 257 an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
48	Sertifikat Hak Milik Nomor 256 an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
49	Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram	1 (satu) buah
50	Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram	1 (satu) buah
51	Gelang Keroncong Putih	6 (enam) buah
52	Gelang Keroncong	3 (tiga) buah
53	Cincin Bermata	5 (lima) buah
54	Gelang Kuning	1 (satu) buah
55	Kalung Putih dan Liontin	1 (satu) buah
56	Kalung Putih dan Liontin	1 (satu) buah
57	Kalung Kuning dan Liontin	1 (satu) buah
58	kalung Kuning	1 (satu) buah
59	Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, Nomor Pol: B 1286 BRD	1 (satu) Unit

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



b. Barang bukti uang dalam rekening:

b.1 Uang dalam Rekening BCA

No	No. Rekening	Nama	Saldo	Kantor Cabang
1	0095782731	Trisna Sulistyawati	Rp10.600.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
2	0420405758	Trisna Sulistyawati	Rp23.300.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
3	0420427000	Trisna Sulistyawati	Rp472.800.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
4	4095757589	Trisna Sulistyawati	Rp687.100.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
5	8610757589	Trisna Sulistyawati	Rp492.450.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
6	4632777888	Yulius Djuanda	Rp62.450.000,00	Kantor Cabang Margomulyo Surabaya
7	4710058291	Gunawan Prasetio	Rp30.700.000,00	Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya
8	5810560888	Yulius Djuanda	Rp12.150.000,00	Kantor Cabang Batu Ceper Jak Pus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9	2241517171	Johan Wijaya	Rp500.000,00	Kantor Cabang Pluit Mega Mall Jak Ut
Jumlah			Rp 1.792.050.000,00	

Dirampas untuk Negara;

**b.2 Uang dalam Rekening BRI**

No	Nomor Rekening	Nama	Saldo	Kantor Cabang
1	8301000208567	Trisna Sulistyawati	Rp1.554.650.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
2	338501021533536	Trisna Sulistyawati	Rp227.500.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
3	540101007141537	Trisna Sulistyawati	Rp1.000.600.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi
4	28301002264404	Trisna Sulistyawati	Rp1.000.000.000	Kantor Cabang Tebing Tinggi
5	28301002278403	Trisna Sulistyawati	Rp5.000.000.000	Kantor Cabang Tebing Tinggi
Jumlah			Rp8.782.750.000,00	

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019





b.3 Uang dalam Rekening BNI

No	Nomor Rekening	Nama	Saldo	Kantor Cabang
1	957575890	Trisna Sulistyawati	Rp285.000.000,00	Kantor Cabang Tebing Tinggi

Dirampas untuk Negara;

c. Barang bukti berupa:

No	Jenis Barang-bukti	Jumlah
01	Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 0420427000 an. Trisna Sulistyawati	2 (dua) buah
02	Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 0095782731 an. Trisna Sulistyawati	3 (tiga) buah
03	Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 4095757589 an. Trisna Sulistyawati	2 (dua) buah
04	Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek. 5401-01-007141-53-7 an. Trisna Sulistyawati	1 (dau) buah
05	Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek. 3385-01-021533-53-6 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
06	Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0283-01-000208-56-7 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
07	Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rek. 0967675890 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
08	ATM Paspur BCA Nomor 6019004504125632	1 (satu) buah
09	ATM Paspur BCA Nomor 6019004512373117	1 (satu) buah
10	ATM Paspur BCA Nomor 6019004502058454	1 (satu) buah
11	ATM Paspur BCA Nomor 6019004510123951	1 (satu) buah
12	ATM Paspur BCA Nomor 6019004507052551	1 (satu) buah

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Kartu BCA Prioritas Nomor 6019004006764367 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
14	Kartu BCA Dollar Nomor 8610219030 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
15	Kartu BCA Platinum Nomor 4453770002532200 an. Trisno Sulistyawati	1 (satu) buah
16	ATM BRI Nomor 6013012308861761	1 (satu) buah
17	Kartu Giro BRI Nomor 5221847700069004	1 (satu) buah
18	Kartu BRI Prioritas Nomor 5326590000421632 an. Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
19	Kartu BNI Syariah Nomor 5318570000970598 an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
20	Kartu Mandiri Prioritas Nomor 4616998800631866 an. Yulius Djuanda	1 (satu) buah
21	ATM BNI NOMOR 5371761850005403	1 (satu) buah
22	KTP DKI an. Yulius Djuanda	1 (satu) buah
23	KTP Provinsi Sumut an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
24	Token BCA Nomor 31-7114090-2	1 (satu) buah
25	Token BCA Nomor 15-8000570-6	1 (satu) buah
26	Token BCA Nomor 31-7737157-7	1 (satu) buah
27	Token BCA Nomor 21-0485346-9	1 (satu) buah
28	Token BCA Nomor 15-7902303-2	1 (satu) buah
29	Token BCA Nomor 15-7985430-8	1 (satu) buah
30	Token BCA Nomor 15-8000533-1	1 (satu) buah
31	Token BCA Nomor 15-7985431-5	1 (satu) buah
32	Token BCA Nomor 15-2250749-7	1 (satu) buah

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



33	Token BCA Nomor 15-2250745-9	1 (satu) buah
34	Token BCA Nomor 15-8256192-7	1 (satu) buah

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. Barang bukti berupa:

No	Jenis Barang-bukti	Jumlah
01	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 2241509020 atas nama Johan Wijaya	1 (satu) buah
02	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 2241517171 atas nama Johan Wijaya	1 (satu) buah
03	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 5810560888 atas nama Yulius Djuanda	1 (satu) buah
04	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 4632777888 atas nama Yulius Djuanda	1 (satu) buah
05	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 0095782731 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
06	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 0420405758 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
07	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 0420427000 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
08	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 4095757589 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
09	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 8610757589 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



10	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 4710058968 atas nama Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
11	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 8290251118 atas nama Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
12	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 0960467833 atas nama Ariati Widjojo	1 (satu) buah
13	Mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 1771223899 atas nama Ariati Widjojo	1 (satu) buah
14	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor 28301000208567 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
15	Mutasi transaksi keuangan rekening BRI Nomor 338501021533536 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
15	Mutasi transaksi keuangan rekening BNI Nomor 957575890 atas nama Trisna Sulistyawati	1 (satu) buah
17	Izin Mendirikan Bangunan an. Sugianto	3 (tiga) buah
18	Izin Mendirikan Banungan an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
19	SIUP Sarana Jaya an. Gunawan Prasetyo	1 (satu) buah
20	Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya	1 (satu) buah
21	Surat Izin Penggilingan Padi	1 (satu) buah
22	Tanda Daftar Perusahaan	1 (satu) buah
23	Tanda Pendaftaran Perusahaan wajib Bayar Jaminan	2 (satu) buah
24	Tanda Pendaftaran Penggunaan Racun Api	1 (satu) buah
25	DEPOSITO BRI NO. REK. 0283-01-002264-40-	1 (satu) buah

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



	4 AN. TRISNA SULISTYAWATI	
26	DEPOSITO BRI NO. REK. 0283-01-002278-40-3 AN. TRISNA SULISTYAWATI	1 (satu) buah
27	INVOICE PEMBELIAN FORKLIFT	1 (satu) lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gunawan Prasetio dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Diajukan oleh Penuntut Umum;

01. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: B 1286 BRD;
02. 21 (dua puluh satu) lembar Dollar Singapura @ 100;
03. 5 (lima) lembar Dollar Singapura @ 50;
04. 5 (lima) lembar Dollar Singapura @ 10;
05. 96 (sembilan puluh enam) lembar Ringgit Malaysia @ 50;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06. 108 (seratus delapan) lembar Ringgit Malaysia @ 100;
07. 200 (dua ratus) lembar Rupiah Indonesia @ 100.000,00;
08. 100 (seratus) lembar Rupiah Indonesia @ 50.000;
09. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BG 8347 UL ;
10. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BG 8348 UL ;
11. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BK 8132 XZ ;
12. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BK 8181 KE;
13. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BK 8245 XZ;
14. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: AA 1339 KC;
15. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BK 9377 CG;
16. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BK 8051 LN;
17. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: B 9087 BK;
18. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: B 9685 UDC;
19. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BG 8272 UM;
20. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: KT 8149 MB;
21. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BG 8951 AI;
22. 1 (satu) buah BPKB Nomor Pol: BG 8423 AC
23. 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8347 UL;
24. 1 (satu) Unit Mitsubishi Dump Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8348 UL;
25. 1 (satu) Unit Mitsubishi Light Truck, Tahun 2005, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8132 XZ;
26. 1 (satu) Unit Mitsubishi Bak Tertutup, Tahun 2006, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8181 KE;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truk Box, Tahun 2009, Warna Kuning, Nomor Pol: BK 8245 XZ;
28. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Ligth Truck, Tahun 2006, Warna Kuning, Nomor Pol: AA 1339 KC;
29. 1 (satu) Unit Mitsubishi Pick Up, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Pol: BK 9377 CG;
30. 1 (satu) Unit Mitsubishi Double Cabin, Tahun 2007, Warna Hitam, Nomor Pol: KT 8145 MB;
31. 1 (satu) Unit Isuzu Truck, Tahun 2005, Warna Putih, Nomor Pol: BK 8051 LN;
32. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt, Tahun 1996, Warna Coklat Muda, Nomor Pol: B 9087 BK;
33. 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt Diesel, Tahun 2012, Wrana Kuning, Nomor Pol: 9685 UDC;
34. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truck, Tahun 2011, Warna Kuning, Nomor Pol: BG 8272 UM;
35. 1 (satu) Unit Mitsubishi Truck, Tahun 2004, Warna Kuning, Nomor Pol : BG 8332 UT;
36. 1 (satu) Unit Mitsubhisi Truck Diesel, Tahun 2012, Warna Kuning, Nomor Pol ; BM 8456 JY;
37. 1 (satu) Unit Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun 2004, Warna Orange, Nomor Pol: BG 8423 AC;
38. 1 (satu) Unit Mitsubishi Fuso Truck Dump, Tahun 2005, Warna Orange, Nomor Pol: BG 8951 AI;
39. 2 (dua) Unit Forklip Merk Komatsu;
40. 2 (satu) buah handphone Nokia Model 6275i;
41. 1 (satu) buah handphone Nokia Model 6235;
42. 1 (satu) buah handphone Nokia Model 6080;
43. 1 (satu) buah handphone Nokia Model 100;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) buah handphone Nokia Model 1280;
45. 1 (satu) buah handphone Smartfren Model C 380;
46. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 441 an. Trisno Sulistyawati;
47. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 257 an. Gunawan Prasetyo;
48. 1 (satu) Eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 256 an. Gunawan Prasetyo;
49. 1 (satu) buah Perhiasan Logam Mulia berat 2,5 (dua koma lima) Gram;
50. 1 (satu) buah Perhiasan Logam Mulia berat 5 (lima) Gram;
51. 6 (enam) buah Gelang Keroncong Putih;
52. 3 (tiga) buah Gelang Keroncong;
53. 5 (lima) buah Cincin Bermata;
54. 1 (satu) buah Gelang Kuning;
55. 1 (satu) buah Kalung Putih dan Liontin;
56. 1 (satu) buah Kalung Putih dan Liontin;
57. 1 (satu) buah Kalung Kuning dan Liontin;
58. 1 (satu) buah kalung Kuning;
59. 1 (satu) Unit Mobil Toyota New Avanza, Tahun 2012, Warna Biru Metalik, Nomor Pol: B 1286 BRD;
60. 3 (tiga) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. Sugianto;
61. 1 (satu) eksemplar Izin Mendirikan Bangunan an. Gunawan Prasetyo;
62. 1 (satu) eksemplar SIUP Sarana Jaya an. Gunawan Prasetyo;
63. 1 (satu) eksemplar Izin Gangguan (HO) Sarana Jaya;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) eksemplar Surat Izin Penggilingan Padi;
65. 1 (satu) eksemplar Tanda Daftar Perusahaan;
66. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Perusahaan wajib Bayar Jaminan;
67. 1 (satu) eksemplar Tanda Pendaftaraan Penggunaan Racun Api;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

68. 2 (dua) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 0420427000 an. Trisna Sulistyawati;
69. 3 (tiga) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 0095782731 an. Trisna Sulistyawati;
70. 2 (dua) buah Buku Tahapan BCA Nomor Rek. 4095757589 an. Trisna Sulistyawati;
71. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019004504125632;
72. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019004512373117;
73. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019004502058454;
74. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019004510123951;
75. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Nomor 6019004507052551;
76. 1 (satu) buah Kartu BCA Prioritas Nomor 6019004006764367 an. Trisna Sulistyawati;
77. 1 (satu) buah Kartu BCA Dollar Nomor 8610219030 an. Trisna Sulistyawati;
78. 1 (satu) buah Kartu BCA Platinum Nomor 4453770002532200 an. Trisno Sulistyawati;
79. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 31-7114090-2;
80. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-8000570-6;
81. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 31-7737157-7;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 21-0485346-9;
83. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-7902303-2;
84. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-7985430-8;
85. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-8000533-1;
86. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-7985431-5;
87. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-2250749-7;
88. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-2250745-9;
89. 1 (satu) buah Token BCA Nomor 15-8256192-7;

Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Central Asia;

Serta:

90. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek. 5401-01-007141-53-7 an. Trisna Sulistyawati;
91. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek. 3385-01-021533-53-6 an. Trisna Sulistyawati;
92. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek. 0283-01-000208-56-7 an. Trisna Sulistyawati;
93. 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013012308861761;
94. 1 (satu) buah Kartu Giro BRI Nomor 5221847700069004;
95. 1 (satu) buah Kartu BRI Prioritas Nomor 5326590000421632 an. Trisna Sulistyawati;
96. 1 (satu) buah Deposito BRI Nomor Rekening 0283-01-002264-40-4 an. Trisna Sulistyawati;
97. 1 (satu) buah Deposito BRI Nomor Rekening 0283-01-002278-40-3 an. Trisna Sulistyawati;

Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta:

98. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rek. 0967675890 an. Trisna Sulistyawati;

99. 1 (satu) buah ATM BNI Nomor 5371761850005403;

Masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia;

Serta:

100. 1 (satu) buah Kartu Mandiri Prioritas Nomor 4616998800631866 an. Yulius Djuanda;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Mandiri;

Serta:

101. 1 (satu) buah Kartu BNI Syariah Nomor 5318570000970598 an. Gunawan Prasetyo;

Dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Syariah;

Serta:

102. 1 (satu) buah KTP DKI an. Yulius Djuanda;

103. 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumut an. Gunawan Prasetyo;

104. 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 2241509020 atas nama Johan Wijaya;

105. 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 2241517171 atas nama Johan Wijaya;

106. 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 5810560888 atas nama Yulius Djuanda;

107. 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi Keuangan rekening BCA Nomor 4632777888 atas nama Yulius Djuanda;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
108. Keuangan rekening BCA Nomor 0095782731 atas nama Trisna Sulistyawati;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
109. Keuangan rekening BCA Nomor 0420405758 atas nama Trisna Sulistyawati;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
110. Keuangan rekening BCA Nomor 0420427000 atas nama Trisna Sulistyawati;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
111. Keuangan rekening BCA Nomor 4095757589 atas nama Trisna Sulistyawati;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
112. Keuangan rekening BCA Nomor 8610757589 atas nama Trisna Sulistyawati;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
113. Keuangan rekening BCA Nomor 4710058968 atas nama Gunawan Prasetyo;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
114. Keuangan rekening BCA Nomor 8290251118 atas nama Gunawan Prasetyo;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
115. Keuangan rekening BCA Nomor 0960467833 atas nama Ariati Widjojo;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
116. Keuangan rekening BCA Nomor 1771223899 atas nama Ariati Widjojo;
- 1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi
117. keuangan rekening BRI Nomor 28301000208567 atas nama Trisna Sulistyawati;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi  
118. keuangan rekening BRI Nomor 338501021533536 atas nama Trisna Sulistyawati;

1 (satu) eksemplar print out daftar mutasi transaksi  
119. keuangan rekening BNI Nomor 957575890 atas nama Trisna Sulistyawati;

1 (satu) rangkap print out daftar mutasi Rekening BCA  
120. Nomor Rekening 8290277770 atas nama Gunawan Prasetyo;

1 (satu) rangkap print out daftar mutasi Rekening BCA  
121. Nomor Rekening 1030345700 atas nama Gunawan Prasetyo;

1 (satu) rangkap print out daftar mutasi Rekening BCA  
122. Nomor Rekening 4710058291 atas nama Gunawan Prasetyo;

123. 1 (satu) lembar Invoice Pembelian Forklift;

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Serta:

Bentuk uang dalam Rekening:

1 Bank Central Asia sejumlah Rp1.792.050.000,00 dengan perincian:

124. Uang sejumlah Rp10.600.000,00 dalam Rekening BCA Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0095782731 atas nama Trisna Sulistyawati;

125. Uang sejumlah Rp23.300.000,00 dalam Rekening BCA Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0420405758 atas nama Trisna Sulistyawati;

126. Uang sejumlah Rp472.800.000,00 dalam Rekening BCA Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0420427000 atas nama Trisna Sulistyawati;

127. Uang sejumlah Rp687.100.000,00 dalam Rekening BCA

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 4095757589  
atas nama Trisna Sulistyawati;

128. Uang sejumlah Rp492.450.000,00 dalam Rekening BCA  
Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 8610757589  
atas nama Trisna Sulistyawati;

129. Uang sejumlah Rp62.450.000,00 dalam Rekening BCA  
Kantor Cabang Margomulyo Surabaya Nomor Rekening  
4632777888 atas nama Yulius Djuanda;

130. Uang sejumlah Rp30.700.000,00 dalam Rekening BCA  
Kantor Cabang Kedungdoro Surabaya Nomor Rekening  
4710058291 atas nama Gunawan Prasetyo;

131. Uang sejumlah Rp12.150.000,00 dalam Rekening BCA  
Kantor Cabang Batu Ceper Jakarta Pusat Nomor Rekening  
5810560888 atas nama Yulius Djuanda;

132. Uang sejumlah Rp500.000,00 dalam Rekening BCA Kantor  
Cabang Pluit Mega Mall Jakarta Utara Nomor Rekening  
2241517171 atas nama Johan Wijaya;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

2 Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp8.782.750.000,00  
dengan perincian:

133. Uang sejumlah Rp1.554.650.000,00 dalam Rekening BRI  
Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening  
8301000208567 atas nama Trisna Sulistyawati;

134. Uang sejumlah Rp227.500.000,00 dalam Rekening BRI  
Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening  
338501021533536 atas nama Trisna Sulistyawati;

135. Uang sejumlah Rp1.000.600.000,00 dalam Rekening BRI  
Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening  
540101007141537 atas nama Trisna Sulistyawati;

136. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dalam bentuk Deposito  
Rekening BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019





Rekening 0283-01-002264-40-4 atas nama Trisna Sulistyawati;

137. Uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 dalam bentuk Deposito Rekening BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0283-01-002278-40-3 atas nama Trisna Sulistyawati;

Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 3 Bank Negara Indonesia sejumlah Rp285.000.000,00 dengan perincian:

138. Uang sejumlah Rp285.000.000,00 dalam Rekening BNI Kantor Cabang Tebing Tinggi Nomor Rekening 0957575890 atas nama Trisna Sulistyawati;

Dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

139. Sebidang tanah dengan luas 8.643 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 256 atas nama Gunawan Prasetyo, berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
140. Sebidang tanah dengan luas 2.062 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Gunawan Prasetyo, berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
141. Sebidang tanah dengan luas 244 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 441 atas nama Trisna Sulistyawati terletak di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;





Masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Serta:

B. Diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 246/2013 tanggal 20 November 2013;
2. Fotocopy Akta Pengikatan Jual beli antara Sugianto selaku penjual dengan Gunawan Prasetio selaku pembeli tanggal 22 Januari 2013;
3. Fotocopy Akta Pengikatan Jual beli antara Sugianto selaku penjual dengan Gunawan Prasetio selaku pembeli tanggal 22 Januari 2013;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 Oktober 2012 sebagai bukti pembayaran DP (uang muka) pembelian kilang padi Sarana Jaya milik Sugianto dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 November 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran) pertama pembelian kilang padi milik Sugianto dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditanda tangani Sugianto tanggal 17 Desember 2012 sebagai bukti cicilan (angsuran) kedua pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 Januari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) ketiga pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 Pebruari 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) keempat pembelian kilang padi Sarana Jaya dari

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



- Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 Maret 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) kelima pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  10. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 16 April 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) keenam pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  11. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 15 Mei 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) ketujuh pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  12. Fotocopy kwitansi pembayaran yang dibuat dan ditandatangani Sugianto tanggal 17 Juni 2013 sebagai bukti cicilan (angsuran) pelunasan pembelian kilang padi Sarana Jaya dari Trisna Sulistyawati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  13. Fotocopy Rekening Bank Rakyat Indonesia Unit Tebing Tinggi Nomor 0283-56-7 atas nama Trisna Sulistyawati (tabungan Britama Bisnis);
  14. Fotocopy Rekening Bank Danamon cabang Tebing Tinggi Nomor 3585727260 atas nama Trisna Sulistyawati;
  15. Fotocopy Rekening Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi Nomor 300.02.04.025093-3 atas nama Trisna Sulistyawati;
  16. Fotocopy Rekening Bank Mestika Cabang Tebing Tinggi Nomor 1013-20-00973 atas nama Trisno Sulistyawati;
  17. Fotocopy Rekening Bank Danamon Cabang Tebing Tinggi Nomor 3585727260 atas nama Trisna Sulistyawati;
  18. Fotocopy Rekening Bank BRI Unit Sri Padang Tebing Tinggi Nomor 5401-01-007141-53-7 atas nama Trisna Sulistyawati (Tabungan Simpedes Umum);

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Rekening Deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tebing Tinggi Nomor 0283-01-002278-40-3 atas nama Trisna Sulistyawati;
20. Fotocopy Rekening Deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Tebing Tinggi Nomor 0283-01-002264-40-4 atas nama Trisna Sulistyawati;
21. Fotocopy Rekening Bank BRI Unit Sudirman Tebing Tinggi Nomor 3385-01-021533-53-6 atas nama Trisna Sulistyawati (Tabungan Simpedes Umum);
22. Fotocopy Rekening Bank Negara Indonesia cabang Tebing Tinggi Nomor 0957575890 atas nama Trisna Sulistyawati;
23. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Agustus 2014 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. B-9685-UDC;
24. Fotocopy Perjanjian (perpanjangan) Sewa Menyewa Mobil tertanggal 16 Agustus 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. B-9685-UDC;
25. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 19 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. B-9685-UDC;
26. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Agustus 2014 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. AA 1339 KC;
27. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 16 Agustus 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. B-9685-UDC;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Perjanjian (perpanjangan) Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. AA 1339 KC;
29. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Agustus 2014 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 10 (sepuluh) dengan Nomor Pol. BG 8951 AI;
30. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 16 Agustus 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 10 (sepuluh) dengan Nomor Pol. BG 8951 AI;
31. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. BG 8951 AI;
32. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 20 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. BG 8347 UL;
33. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 15 Juni 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. BG 8347 UL;
34. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 20 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. BG 8348 UL;

*Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*



35. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 12 Juni 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. BG 8348 UL;
36. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 20 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. BG 8272 UM;
37. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 12 Juni 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. BG 8272 UM;
38. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 20 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 6 (enam) dengan Nomor Pol. BM 8456 JY;
39. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 12 Juni 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. BM 8456 JY;
40. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 20 Januari 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. KT 8149 MB;
41. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Mobil tertanggal 12 Juni 2015 antara Edward Susilo selaku pihak yang menyewakan dengan Hendry Widjaja selaku pihak penyewa atas sebuah kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Pol. KT 8149 MB;
42. Fotocopy Invoice Nomor Invoice AA 1502-001, tertanggal 06 Februari 2015 barang berupa 1 (satu) buah Forklift dari Sinar Cahaya Mandiri kepada Hendry-Medan;

*Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dennis Widjaja atas Kepemilikan Mobil Merk/Type Toyota/New Avanza 1,3 G AT Nomor Pol. B 1286 BRD tertanggal 19 Agustus 2016;

44. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 101/WNI/1987 tertanggal 16 Januari 1987 atas nama Dennis Widjaja;

Masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gunawan Prasetyo dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
    3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - A. Diajukan oleh Penuntut Umum;
- Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 669 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa GUNAWAN PRASETIO tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019





5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Diajukan oleh Penuntut Umum;

Barang bukti nomor urut 01-48 masing-masing dirampas untuk Negara, Nomor 49-58 masing-masing dikembalikan kepada istri Terdakwa (Trisna Sulistyawati), Nomor 59-67 masing-masing dirampas untuk negara, Nomor 68-89 masing-masing dikembalikan kepada Bank Central Asia, Nomor 90-97 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia, Nomor 98-99 masing-masing dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia, Nomor 100 dikembalikan kepada Bank Mandiri, Nomor 101 dinyatakan dikembalikan kepada Bank Negara Indonesia Syariah, Nomor 102-123 masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, Nomor 124-132 masing-masing dinyatakan dirampas untuk negara, Nomor 133-141 masing-masing dinyatakan dirampas untuk Negara;

Selengkapnya barang bukti sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

B. Diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 44, masing-masing dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/AKTA.PID.PK/2019/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 669 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut;

*Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 669 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perihal adanya keadaan baru atau novum dalam perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana dikemukakan dalam alasan Peninjauan Kembali pada point A beralasan karena disparitas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pid.B/2015/PN Jkt.Pst tanggal 1 Juni 2015 dimana Terdakwanya adalah Pony Chandra adalah statusnya sebagai penjual shabu dan dimana Terdakwa adalah pembelinya sangat tidak proporsional dalam penjatuhan pidananya. Dalam putusan dengan Terdakwa Pony Chandra tersebut dihukum pidana selama 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa di tingkat kasasi dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. Adanya dua putusan yang terlalu berbeda lamanya pемidanaannya menjadi alasan kuat untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya;
- Bahwa perkara *a quo* merupakan pengembangan dari perkara dengan Terdakwa Pony Chandra. Ini berarti yang pertama kali disidik dan menjadi target operasi adalah Pony Chandra yang merupakan bandar sabu.

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkembangan berikutnya diperoleh bukti bahwa Pony Chandra menjual sabu ke beberapa orang termasuk ke Terdakwa dalam perkara *a quo*. Jadi sebagai pembeli maka seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih ringan dengan yang dijatuhkan kepada Pony Chandra karena pembeli adalah rantai kedua dibandingkan dengan penjual/bandar yang merupakan rantai pertama. Secara prinsip bahwa pembeli baru ada jika ada penjual atau pembeli tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak ada barang yang akan dijual;

- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali pada poin b dapat dibenarkan dikarenakan antara perkara dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/Pid.B/2015/PN Jkt.Pst tanggal 1 Juni 2015 dimana Terdakwanya adalah Pony Chandra dengan perkara putusan Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt *juncto* Nomor 576/Pid.Sus/2016/PT.MDN *juncto* 669 K/Pid.Sus/2017 dengan Terdakwa Gunawan Prasetio sangat erat korelasinya dimana Ponny Chandra adalah orang yang menjual Narkotika ke Terdakwa Gunawan Prasetio. Jadi seharusnya yang menjual lebih berat hukumannya atau setidaknya sama dibandingkan dengan yang membeli karena bila tidak ada penjual maka tentu tidak ada yang bisa dibeli oleh pembeli;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 576/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 21 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN.Tbt tanggal 22 September 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **GUNAWAN PRASETIO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Juni 2017;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana **GUNAWAN PRASETIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A. Diajukan oleh Penuntut Umum;  
Barang bukti nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 141, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

*Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 44, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 259/Pid.Sus/2016/PN Tbt tanggal 22 September 2016;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

*Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 287 PK/Pid.Sus/2019*